



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telpon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/15.a/Set.1/Kesbangpol/II/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan suatu penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 37 ayat 1, bahwa setiap Badan Publik menetapkan standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tentang penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**
- KEDUA : Menetapkan Standar Pengiriman dan Penyalinan Informasi sebagai berikut:
- a. Permohonan informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (email) atau media penyimpanan digital yang digunakan oleh pemohon informasi.
 - b. Permohonan informasi dalam bentuk cetak/salin, dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 06 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah,



MUHAMAD RUS'AN, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197808042006041002

